



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 66 /Pdt.P/2019/ PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : SYAMSURIZAL, HS

Tempat/Tgl Lahir : Ujungbatu, 1 Juli 1959

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Rambutan No. 23 Rt.2 Rw.10 Kelurahan Ujungbatu,
Ujungatu

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register nomor : 66/Pdt.G/2019/PN Prp tanggal 18 April 2019, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu tanggal satu Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (01-07-1959) jenis kelamin laki-laki yang di beri nama **Syamsurizal, HS** yaitu anak

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat dari delapan bersaudara dari pasangan suami istri **Hasan. S** dan **Syarifah**

2. Bahwa tentang data pemohon tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dengan nomor NIK : 1406010107590109
3. Bahwa pemohon mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu :
 - a. Bahwa anak pertama pemohon lahir di Ujungbatu pada tanggal tiga belas bulan Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (13-12-1988) dan telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kampar sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/887/CS/1988 tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun seribu Sembilan ataus delapan puluh delapan (28-12-1988)
 - b. Bahwa anak kedua pemohon dilahirkan di Ujungbatu pada tanggal dua puluh lima bulan Juli seribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua (25-07-1992) dan telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/TKCP-CP/1478/2008 tanggal dua puluh bulan Febrari tahun dua ribu delapan (20-02-2008)
 - c. Bahwa anak ketiga pemohon atas nama **SYAWALI SALAS** dilahirkan di Ujungbatu pada tanggal dua puluh bulan Februari tahun seribu Sembilan artus Sembilan puluh enam (20-02-1996) dan telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/TKCS/0192/1996.
 - d. Bahwa anak keempat pemohon dilahirkan di Ujungbatu pada tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu satu (25-10-2001) dan telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKCS/117/2001 pada tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu satu (21-12-2001)
4. Bahwa dalam Akte kelahiran anak pemohon atas nama SYAWALI SALAS tersebut terdapat kekeliruan / salah tulis nama lengkap Pemohon

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2019/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni dalam akte kelahiran tersebut tertulis “Drs. SYAMSURIZAL” sedangkan sebenarnya harus tertulis “ SYAMSURIZAL, HS. “

5. Bahwa untuk memperoleh perbaikan akte kelahiran anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sipil Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu
6. Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan perbaikan akte kelahiran tersebut untuk keperluan sekolah, melamar pekerjaan dan lain sebagainya
7. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa :
 - a. KTP Pemohon
 - b. Kartu Keluarga Pemohon
 - c. Ijazah Pemohon
 - d. Buku Nikah Pemohon

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon, memohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon
- b. Memberikan Izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama lengkap pemohon pada kutipan akte kelahiran anak pemohon yang bernama SYAWALI SALAS dengan nomor akte kelahiran 477/DKCS/0192/1996, tertanggal 13 Maret 1996 yang semula tertulis “Drs. SYAMSURIZAL” diperbaiki menjadi “SYAMSURIZAL, HS.”.
- c. Memerintakan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan Salinan Penetapan kepada Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu agar di catatkan perbaikan / pembetulan nama lengkap pemohon pada register yang tersedia untuk itu;
- d. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertatap pada permohonannya;

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1406012202960005 atas nama SYAWALY SALAS, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu selanjutnya diberi tanda ---Bukti P – 1
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1406010107590109 atas nama SYAMSURIZAL, HS yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu selanjutnya diberi tanda ---Bukti P – 2;
- Fotocopy Buku Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 106/21/V/1987 yang menerangkan pada tanggal 25 Mei 1987 telah menikah seorang laki-laki yang bernama SYAMSURIZAL HS dengan seorang perempuan bernama ZURAIDA sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siak Hulu selanjutnya diberi tanda ---Bukti P – 3;
- Fotocopy Kartu Keluarga No.14060128007100003 dengan kepala keluarga SYAMSURIZAL HS bertempat tinggal di Jalan Rambutan No.23 Rt.2 Rw.10 Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau selanjutnya diberi tanda ---Bukti P – 4;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/DKCS/0192/1996 yang menerangkan pada tanggal 22 Februari 1996 telah lahir SYAWALI SALAS anak laki-laki dari Drs. SYAMSURIZAL dengan ZURAIDA selanjutnya diberi tanda ---Bukti P – 5;
- Fotocopy Ijazah Universitas Riau selanjutnya diberi tanda ---Bukti P – 6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah dibubuhi materai kemudian diperiksa dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dimana aslinya dikembalikan kepada Pemohon dan salinannya disimpan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NAZARUDDIN HAMID

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pada tanggal 25 Mei 1987 telah menikah dengan seorang wanita bernama ZURAIDA dan dari perkawinannya telah memiliki 4 (empat) orang anak yang salah satunya adalah SYAWALI SALAS;

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata telah ada kekeliruan pada akte kelahiran anak Pemohon yang bernama SYAWALI SALAS yang sebelumnya tertera "Drs. SYAMSURIZAL" sedangkan sebenarnya harus tertulis " SYAMSURIZAL, HS. ";
 - Bahwa pengurusan ini untuk kepentingan pensiun dari Pemohon;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperlukan suatu penetapan pengadilan untuk mendapatkan persetujuan mengubahnya;
 - Bahwa oleh karenanya Pemohon datang ke persidangan untuk memperbaikinya;
2. Saksi ZULFAN :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pada tanggal 25 Mei 1987 telah menikah dengan seorang wanita bernama ZURAIDA dan dari perkawinannya telah memiliki 4 (empat) orang anak yang salah satunya adalah SYAWALI SALAS;
 - Bahwa ternyata telah ada kekeliruan pada akte kelahiran anak Pemohon yang bernama SYAWALI SALAS yang sebelumnya tertera "Drs. SYAMSURIZAL" sedangkan sebenarnya harus tertulis " SYAMSURIZAL, HS. ";
 - Bahwa pengurusan ini untuk kepentingan pensiun dari Pemohon;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperlukan suatu penetapan pengadilan untuk mendapatkan persetujuan mengubahnya;
 - Bahwa oleh karenanya Pemohon datang ke persidangan untuk memperbaikinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SYAWALI SALAS dengan nomor akte kelahiran

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477/DKCS/0192/1996, tertanggal 13 Maret 1996 yang semula tertulis "Drs. SYAMSURIZAL" diperbaiki menjadi "SYAMSURIZAL, HS."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa Pemohon pada tanggal 25 Mei 1987 telah menikah dengan seorang wanita bernama ZURAIDA dan dari perkawinannya telah memiliki 4 (empat) orang anak yang salah satunya adalah SYAWALI SALAS;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SYAWALI SALAS dengan nomor akte kelahiran 477/DKCS/0192/1996, tertanggal 13 Maret 1996 yang semula tertulis "Drs. SYAMSURIZAL" seharusnya dan sebenarnya "SYAMSURIZAL, HS";

Menimbang, bahwa suatu peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka selanjutnya dapat ditarik pertanyaan terlebih dahulu : Apakah benar Pemohon telah melakukan perkawinan dengan seorang perempuan bernama ZURAIDA ?

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka didapatkan fakta hukum benar bahwasanya Pemohon telah melakukan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama ZURAIDA pada tanggal 25 Mei 1987, di KUA Kecamatan Siak Hulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar adanya perkawinan tersebut antara Pemohon dengan ZURAIDA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata benar telah terjadi kekeliruan penyebutan nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SYAWALI SALAS dengan nomor akte kelahiran 477/DKCS/0192/1996, tertanggal 13 Maret 1996 yang semula tertulis "Drs. SYAMSURIZAL" seharusnya dan sebenarnya menjadi "SYAMSURIZAL, HS.";

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan seksama bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi demi keseragaman

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dari semua surat yang berhubungan langsung dengan Pemohon, maka hemat Hakim permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang hingga saat ini jumlahnya ditaksir sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan Izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama lengkap pemohon pada kutipan akte kelahiran anak pemohon yang bernama SYAWALI SALAS dengan nomor akte kelahiran 477/DKCS/0192/1996, tertanggal 13 Maret 1996 yang semula tertulis "Drs. SYAMSURIZAL" diperbaiki menjadi "SYAMSURIZAL, HS.".
3. Memerintakan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan Salinan Penetapan kepada Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu agar di catatkan perbaikan / pembetulan nama lengkap pemohon pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.246.000.00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 23 April 2019 oleh ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SURIDAH, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SURIDAH , SH

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH

Perincian biaya perkara:

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.150.000,-
3. ATK	Rp. 50.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,- +

JUMLAH Rp.246.000.00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)